Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 21104-21110

Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Penghentian Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian karena Alasan Gangguan Jiwa Berat di Polres Pasaman

Tasya Khairani[1], Hamdani[2]

[1,2]Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukiitinggi

Corresponding Author: Tasya Khairani e-mail: tasyakhairanit@gmail.com

Published: April , 2026

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan pelanggaran hukum serius yang berdampak pada keadilan dan ketertiban masyarakat. Permasalahan muncul ketika penyidikan dihentikan karena pelaku dinyatakan mengalami gangguan jiwa berat, sehingga menimbulkan keraguan terhadap kepastian hukum dan keadilan, khususnya dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penghentian penyidikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian karena alasan gangguan jiwa berat di Polres Pasaman serta menganalisisnya berdasarkan hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik dan masyarakat, sedangkan data sekunder berasal dari literatur dan dokumen resmi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis data secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan telah dilakukan sesuai prosedur, namun dihentikan melalui SP3 berdasarkan hasil visum psikiatrikum yang menyatakan pelaku mengalami gangguan jiwa berat. Dalam perspektif hukum pidana Islam, penghentian tersebut dinilai belum tepat apabila pelaku diduga melakukan perbuatan dalam keadaan sadar. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dalam menilai kondisi kejiwaan pelaku agar keadilan bagi korban tetap terjamin.

Kata Kunci: Penganiayaan, Gangguan Jiwa, Pertanggungjawaban Pidana

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan mengancam ketertiban serta keadilan Masyarakat (Safitri & Zuhriyah, 2025); (R et al., 2024). Setiap tindak pidana, baik ringan maupun berat, harus diproses sesuai hukum yang berlaku untuk memastikan keadilan tercapai (Syahyudin et al., 2025). Proses hukum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga sebagai perlindungan hak-hak korban serta pencegahan pelanggaran serupa di masa depan (Marpaung, 2002). Di antara jenis tindak pidana tersebut adalah penganiayaan, yang menurut Tirtaamidjaja didefinisikan sebagai perbuatan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, dengan syarat tidak dilakukan untuk menjaga keselamatan badan (Marpaung, 2002). Dalam hukum pidana Islam, penganiayaan dikenai hukuman qisas sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Maidah (5): 45, yang menyatakan "nyawa dengan nyawa, mata dengan mata" sebagai balasan setimpal, meskipun pengampunan menjadi kaffarah. Sementara itu, hukum positif mengatur penganiayaan dalam KUHP Pasal 351 (penganiayaan biasa), Pasal 354 (penganiayaan berat sengaja), dan Pasal 355 (penganiayaan berat direncanakan) (Kondoj et al., 2024). Proses penyidikan dimulai dari penerimaan laporan masyarakat, pemeriksaan awal, pengumpulan bukti, hingga penetapan tersangka, sebagaimana

diatur dalam KUHAP Pasal 1 ayat 1 dan 2 yang membedakan antara inkuisitor (pencarian informasi awal) dan investigasi (pengumpulan fakta untuk mengungkap kejahatan) (Rumondor, 2017).

Penganiayaan menjadi salah satu tindak pidana yang paling marak di Indonesia dengan mencapai 21.363 kasus, di mana sebagian besar pelaku adalah orang tua terhadap anak-anaknya, sering kali berujung kematian akibat faktor ekonomi yang sulit (Azizah & Sudarto, 2025). Fenomena ini kerap melibatkan pemukulan dan kekerasan fisik yang menyebabkan cedera berat, cacat seumur hidup, atau kematian, disertai dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, dan gangguan jiwa pada korban. Kasus semacam ini terjadi di berbagai tempat seperti rumah tangga, tempat umum, dan dipicu oleh faktor seperti kenakalan remaja, premanisme, kecemburuan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, atau konflik kepentingan. Contoh nyata adalah kejadian di Tonang Nagari Sundata dan Aia Botuang Jorong Kampuang Atasng Paraman Dareh Nagari Aia Manggih Barat, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, pada 16 Januari 2023, di mana Abrar Hasyim menganiaya hingga membunuh kedua anaknya, Memuji Mengalem Amugi (8 tahun) dengan gayung, dan Agil Saputra (2 tahun) dengan batu dan pisau, dipicu pertengkaran ekonomi dengan istrinya (Azizah & Sudarto, 2025).

Urgensi penanganan penganiayaan anak oleh orang tua semakin mendesak karena berpotensi menghancurkan generasi muda, memperburuk siklus kekerasan, dan menimbulkan ketidakadilan bagi korban yang kehilangan hak hidup serta perlindungan. Di Indonesia, kasus semacam ini sering berakhir tanpa sanksi akibat diagnosis gangguan jiwa pelaku, seperti pada kasus Abrar Hasyim yang didakwa melanggar KUHP Pasal 338, 340, 351 ayat 2 dan 3, tetapi dibebaskan berdasarkan Pasal 44 ayat 1 KUHAP setelah visum psikiatrik menyatakan ia tidak bertanggung jawab akibat delusi berat (Zikra, 2024). Hal ini menimbulkan ketakutan masyarakat, hilangnya kepercayaan pada penegakan hukum, dan peningkatan risiko pengulangan, terutama di daerah pedesaan seperti Pasaman yang rentan kesenjangan ekonomi.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis kasus spesifik penganiayaan anak oleh orang tua di Kabupaten Pasaman tahun 2023, yang menggabungkan perspektif hukum pidana Islam (qisas), hukum positif (KUHP dan KUHAP), serta bukti empiris dari wawancara penyidik dan observasi lapangan. Berbeda dari studi sebelumnya yang fokus pada penganiayaan umum (Fikri, 2013; Rumondor, 2017), penelitian ini menyoroti dinamika diagnosis gangguan jiwa pasca-kejadian sebagai alat penghindaran tanggung jawab pidana, didukung data visum et repertum psychiatricum No. 441/100.C/YM-II/2023 yang menyatakan pelaku mengalami waham kontrol (Pratimaratri et al., 2024).

Meskipun proses penyidikan di Polres Pasaman telah dilakukan secara procedural mulai dari pengumpulan bukti fisik, keterangan saksi, hingga interogasi terdapat kesenjangan signifikan dalam penerapan Pasal 44 ayat 1 KUHAP. Abrar Hasyim tidak menunjukkan gangguan jiwa sebelum kejadian (berdasarkan observasi pengarang dan warga sekitar), tetapi tiba-tiba didiagnosis cacat jiwa berat pasca-peristiwa, sehingga perkara dihentikan tanpa pertimbangan pemulihan potensial atau keadilan restoratif bagi korban (Zikra, 2024). Kesenjangan ini mencakup kurangnya pengujian ulang diagnosis jiwa, pengabaian hak korban atas kompensasi, dan ketidakjelasan batas wewenang inkuisitor versus investigasi dalam KUHAP, yang berpotensi membuka celah impunitas bagi pelaku (Rumondor, 2017).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana proses penghentian penyidikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian karena alasan gangguan jiwa berat di Polres Pasaman, serta bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap penghentian proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan alasan gangguan jiwa berat di Polres Pasaman.

METODE

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam suatu penelitian untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang menggabungkan pendekatan hukum normatif dengan data empiris di lapangan *(field research)*. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum

yang berlaku diterapkan dalam praktik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam peristiwa hukum tertentu. Penelitian ini dilaksanakan di Polres Pasaman yang berlokasi di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan responden untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam terkait permasalahan yang diteliti. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas dan kondisi di lapangan guna memahami fenomena yang terjadi, khususnya terkait penanganan perkara oleh pihak kepolisian. Selain itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen penting seperti SP3, Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta hasil visum sebagai bahan pendukung penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis induktif, yaitu dengan mengkaji fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan, kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan logis terhadap permasalahan yang diteliti sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pemberhentian Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Karena Alasan Gangguan Jiwa Berat Di Polres Pasaman

Pada tanggal 16 Januari 2023 yaitu hari senin di Kabupaten Pasaman terjadi sebuah peristiwa seorang anak yang menganiaya dua orang anaknya yang masih dibawah umur bahkan salah satu anaknya meninggal dunia. Peristiwa ini berawal dari pertengkaran antara Abrar Hasyim (ayahnya) dan istrinya, Sabariah, yang dipicu oleh masalah ekonomi keluarga. Abrar Hasyim memiliki keterbatasan fisik karena cedera kaki yang dialaminya sejak kecil, yang menyebabkan ia menggunakan tongkat untuk berjalan. Cedera tersebut terjadi saat ia jatuh dari pohon dan tidak mendapatkan perawatan yang memadai, sehingga menyebabkan kecacatan permanen yang membatasi kemampuannya untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Karena suami memiliki keterbatasan mencari nafkah, jadi sang istri merasa marah kepada sang suami, tetapi hanya melampiaskan kepada sang anak, melihat anaknya yang sering dimarahi istrinya, si ayah tidak terima dan membawa anaknya yang kecil bernama Puji Amugi berusia 8 Tahun, ke kebun yang berada di Puncak Tonang Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Sang istri yang melihat bertanya mau dibawa kemana lalu sang suami hanya menjawab mau mencari tempat giling kopi.

Ketika sampai dikebun, anaknya tersebut disuruh untuk jalan terlebih dahulu, dan anaknya sampai terlebih dahulu di pondok miliknya lalu dari belakang sang ayah memukul kepala sang anak menggunakan kayu yang berbentuk tongkat sepanjang lebih kurang 1M dan membacok anaknya menggunakan pisau dapur. Hingga korban mengalami pendarahan hebat dan Puji Amugi meninggal di tempat kejadian tersebut karena keterlambatan membawa Puji Amugi ke Rumah Sakit. Pada sore harinya sang ayah pulang ke rumah dan membawa anak yang paling besar bernama Agil Saputra yang masih berusia 12 (dua belas) tahun. Agil Saputra dibawa oleh ayahnya pergi ke kebun yang lain, yang berada di Aia Batuang Kampuang Padang Paraman Dareh Nagari Aia Manggih Barat Kecamatan Lubuak Sikapiang Kabupaten Pasaman, lalu sang ayah menyuruh anaknya untuk pergi terlebih dahulu ke pondok kebun miliknya. Sehinga sang ayah datang menyusul anaknya Agil Saputra dengan membawa satu batu kali dan sebilah pisau, batu kali yang dibawa sang ayah untuk memukuli kepala sang anak dari belakang sehingga sang anak tidak mengetahui siapa pelaku pemukulan tersebut. Setelah itu sang anak langsung tidak sadarkan diri dan anak itu mengalami luka berat dikepalanya. Ayah yang melihat anak kesayangannya bersimbah darah atas perbuatan yang dilakukannya merasa frustasi atas apa yang telah dia perbuat, sehingga ayahnya tersebut menikam dirinya sendiri menggunakan pisau yang berada di dekatnya.

Ketika malam tiba dan suami serta anak-anaknya belum pulang, sang istri mulai khawatir dan mencari informasi tentang keberadaan mereka. Setelah bertanya kepada tetangga yang lewat, istrinya teringat bahwa suaminya sebelumnya mengatakan akan pergi ke kebun untuk mencari tempat giling kopi bersama anaknya. Warga setempat kemudian berkumpul untuk mencari suami dan anak-anaknya, dan mereka dibagi menjadi dua kelompok untuk mencari di dua lokasi kebun yang berbeda. Sekitar

pukul 20.00 WIB, salah seorang warga menemukan anak yang bersimbah darah di salah satu kebun, dan segera melaporkannya ke pihak kepolisian. Setelah menerima laporan, penyelidik mendatangi tempat kejadian perkara untuk memastikan kebenaran laporan tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/05/1/2023/SPKT/Polres Pasaman/Polda Sumbar tanggal 16 Januari 2023.

Di lokasi kejadian, penyelidik melakukan olah TKP untuk mengumpulkan informasi dan barang bukti. Setelah itu, penyelidik memberikan laporan hasil penyelidikan kepada penyidik untuk proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, warga lain melaporkan penemuan suami dan anaknya yang lain di kebun kedua, yang kemudian segera dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tuanku Imam Bonjol oleh pihak kepolisian. Di rumah sakit, diketahui bahwa anak bernama Puji Amugi berusia delapan tahun telah meninggal dunia, sedangkan anak lainnya bernama Agil Saputra berusia dua belas tahun dan ayahnya mengalami luka berat. Setelah kejadian, pihak kepolisian melakukan beberapa tindakan, yaitu:

1. Penangkapan: Abrar Hasyim diamankan oleh penyidik Polresta Pasaman berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: B/75/V/2023/Reskrim tanggal 16 Januari 2023, karena diduga keras telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan.
2. Penahanan: Abrar Hasyim ditahan di rumah tahanan Polresta Pasaman berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/02/V/2023 tanggal 16 Januari 2023, selama 20 hari. Selama penahanan, Abrar Hasyim diberikan perawatan medis karena luka berat yang dialaminya. Karena diduga mengalami gangguan kejiwaan, Abrar Hasyim ditempatkan di ruangan khusus untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.
3. Penyitaan: Penyidik melakukan penyitaan beberapa barang bukti yang diduga terkait dengan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan, yaitu pisau golok, batu kali, dan kayu tongkat. Penyitaan ini dilakukan berdasarkan Surat Permohonan Penyidik Polres Pasaman Nomor: Sp.Sita/49.a/V/2023/Reskrim tanggal 16 Januari 2023.
4. Pemanggilan Saksi: Pada tanggal 17 Januari 2023, penyidik melakukan interogasi terhadap saksi bernama Ikhwan Alkhairi, seorang pelajar berusia 19 tahun yang berdomisili di Kabupaten Pasaman. Menurut hasil interogasi dengan Ikhwan, kejadian tersebut bermula ketika keluarga Abrar Hasyim mencari dirinya karena belum pulang ke rumah sejak siang. Ikhwan ikut membantu mencari Abrar Hasyim bersama dua putranya, dan kemudian menemukan Abrar Hasyim dan anaknya dalam keadaan bersimbah darah. Ikhwan merasa terkejut dengan kejadian tersebut karena Abrar Hasyim dikenal sebagai orang yang baik, ramah, dan aktif bersosialisasi dengan masyarakat setempat.
5. Penyidik juga memanggil seorang ahli forensik dari RS. Jiwa Prof. Hb. Saanin Padang yang telah melakukan visum terhadap jasad korban. Hasil Visum Et Revertum menunjukkan bahwa korban memiliki beberapa luka robek dan memar pada bagian kepala, tangan, leher, dan perut yang diduga disebabkan oleh benda tajam dan tumpul. Luka-luka tersebut antara lain 5 luka robek pada kepala, 5 luka robek pada tangan kiri, 2 luka robek pada leher, dan 1 luka memar pada perut. Ahli forensik dimintai keterangan terkait dengan hasil visum tersebut untuk membantu proses penyelidikan.
6. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik harus memperhatikan hak-hak tersangka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Khususnya Pasal 50 ayat (1) yang menyatakan bahwa tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik untuk memastikan kepastian hukum dan menghindari perlakuan sewenang-wenang. Selama pemeriksaan, Abrar Hasyim terlihat linglung dan bingung, serta memberikan jawaban yang tidak konsisten terhadap pertanyaan penyidik. Karena kondisi tersebut, penyidik merekomendasikan agar Abrar Hasyim menjalani tes kejiwaan untuk mengetahui status mentalnya. Kepala Kepolisian Daerah Resor Pasaman mengeluarkan surat permintaan tes kejiwaan dengan nomor B/06/1/Res.1.6/2023.

   Berdasarkan surat tersebut, Rumah Sakit Jiwa Prof. Hb. Saanin Padang melakukan evaluasi kejiwaan terhadap Abrar Hasyim. Menurut keterangan keluarga, Abrar Hasyim tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan sebelumnya. Penyidik memiliki pengalaman bahwa tersangka sering mencoba mengelabui dengan berpura-pura gila, depresi, atau diam. Namun, penyidik menganggap hal ini sebagai hal yang biasa karena keterangan tersangka saja tidak cukup untuk menentukan kebenaran. Untuk membuktikan kesalahan atau ketidakbersalahan tersangka, diperlukan alat bukti

lain yang dapat memperkuat keterangan tersebut. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka. Untuk menentukan kesalahan atau ketidakbersalahan tersangka, diperlukan minimal dua alat bukti yang sah. Dalam kasus ini, penyidik mencurigai bahwa tersangka mungkin memiliki gangguan kejiwaan, tetapi belum dapat dipastikan. Oleh karena itu, penyidik mengirimkan surat ke Rumah Sakit Jiwa Daerah untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka. Hasil pemeriksaan tersebut akan dituangkan dalam Visum et Repertum Psychiatricum yang akan digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan.

7. Pemeriksaan terhadap ahli, seperti psikolog forensik, sangat penting dalam proses penyidikan untuk membantu memperjelas kasus yang sedang diselidiki. Psikologi forensik berperan penting dalam membantu penyidik mencari keadilan dengan mengetahui kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana secara lebih rinci. Hal ini membantu penyidik dan hakim menentukan apakah pelaku benar-benar mengalami gangguan kejiwaan atau hanya berpura-pura untuk menghindari tuntutan hukum. Dengan demikian, pemeriksaan psikologi forensik menjadi alat yang sangat berguna dalam proses peradilan. Dalam kasus ini, pemeriksaan psikologis dilakukan oleh saksi ahli untuk memberikan keterangan tentang kondisi psikologis tersangka. Hasil pemeriksaan tersebut akan digunakan sebagai bukti pendukung dalam proses penyidikan dan persidangan. Pemeriksaan oleh saksi ahli penting untuk menentukan apakah ada hubungan antara gangguan jiwa dan perilaku tersangka. Untuk menentukan kejiwaan tersangka, psikiater melakukan dua tahap pemeriksaan: Auto-Anamnesa (wawancara langsung dengan tersangka) dan Hetero-Anamnesa (pemeriksaan riwayat tersangka dari lingkungan sosial sekitarnya). Dengan demikian, psikiater dapat menganalisis kelainan jiwa yang mungkin dimiliki tersangka dan memberikan keterangan yang akurat untuk proses hukum.

   Pemeriksaan oleh ahli forensik menunjukkan bahwa tersangka cenderung menunjukkan emosi ketika menghadapi tekanan atau masalah. Tersangka mengaku menyesali perbuatannya dan menyatakan bahwa dia merasa tersinggung dengan ucapan istrinya yang mengejeknya, sehingga memicu sifat agresifnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dilakukan visum ke rumah sakit kejiwaan. Hasil Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor 441/100.C/YM-ll/2023 tanggal 10 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Shinta Brisma dan Neny Andriani, memberikan gambaran tentang kondisi kejiwaan tersangka. Pada tanggal 10 Februari 2023, pemeriksaan menunjukkan bahwa tersangka mengalami gejala gangguan jiwa berat, termasuk halusinasi yang memerintah dan waham kendali, yaitu merasa ada yang mengendalikan perilakunya. Berdasarkan gejala tersebut, disimpulkan bahwa tersangka tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya karena tidak berada dalam kendali dirinya sendiri.
8. Setelah dilakukan pemeriksaan dan tes kejiwaan terhadap Abrar Hasyim, hasilnya menunjukkan bahwa dia mengalami gangguan jiwa berat. Berdasarkan hasil ini, pihak kepolisian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan perkara nomor LP/B/05/1/2023/SPKT/Polres Pasaman/Polda Sumbar pun diberhentikan karena Abrar Hasyim tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya akibat kondisi kejiwaannya.

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penghentian Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Karena Alasan Gangguan Jiwa Berat Di Polres Pasaman

Dalam hukum pidana Islam, ada beberapa penyebab yang dapat menghapus tanggung jawab pidana, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi.

رفع عن أمتى الخطأ : م . قال رسول الله ص عن ابي عباس رضي الله رواه (و النسيان وما استكرهوا عليه) البيهقي

Dari Ibnu Abbas ra, Rasulullah SAW bersabda: terangkat dari ummatku, keliru, lupa dan apa yang dikerjakan karena terpaksa. (HR. Baihaqi).

Dalam Islam, seseorang tidak dapat dihukum jika melakukan kesalahan karena ketidaktahuan atau kelupaan, karena taklif hanya berlaku jika seseorang mengetahui secara sempurna apa yang dibebankan kepadanya (Nuraisyah, 2004). Jika seseorang melakukan sesuatu yang dilarang dalam

keadaan lupa atau tidak sengaja, maka dia tidak bertanggung jawab karena tidak memiliki keinginan untuk melanggar. Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana terkait erat dengan kemampuan berpikir, kehendak bebas, dan kemampuan memilih seseorang. Seseorang yang telah baligh, berakal, dan memiliki kebebasan bertindak dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, orang yang tidak memiliki kesadaran atau akal sehat, seperti orang gila, dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan hadis Nabi, orang gila dibebaskan dari tanggung jawab hukum karena ketiadaan akal yang menjadi dasar penilaian moral dan hukum.

Pembebasan dari tanggung jawab pidana bagi orang dengan gangguan jiwa hanya berlaku jika tindak pidana dilakukan saat kondisi kejiwaan terganggu. Jika seseorang melakukan tindak pidana dalam kondisi sehat mental, maka dia tetap bertanggung jawab atas perbuatannya, meskipun setelahnya mengalami gangguan jiwa. Syariat menetapkan bahwa tanggung jawab hukum tidak gugur jika ada tenggang waktu antara tindakan pidana dan terjadinya gangguan jiwa. Dalam kasus nyata, prinsip syariat Islam tentang pertanggungjawaban pidana bagi orang dengan gangguan jiwa sangat relevan untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Jika seseorang melakukan kejahatan saat mengalami gangguan jiwa parah dan tidak mampu membedakan benar dan salah, maka dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, jika pelaku melakukan kejahatan dalam kondisi sadar dan sehat mental, dan kemudian mengalami gangguan jiwa, maka dia tetap bertanggung jawab secara hukum pidana Islam. Dalam kasus Abrar Hasyim, terdapat dugaan kuat bahwa ia melakukan penganiayaan dan pembunuhan dalam keadaan sadar, meskipun telah dilakukan tes kejiwaan oleh ahli. Bukti lain yang memperkuat dugaan ini adalah keinginan Abrar Hasyim untuk melakukan bunuh diri, yang menunjukkan bahwa ia mengetahui konsekuensi dari perbuatannya.

Penghentian kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan bagi korban dan keluarga. Mengingat kemungkinan Abrar Hasyim dapat sembuh, maka perkara tersebut dapat diberhentikan sementara hingga kondisi kejiwaan Abrar Hasyim memungkinkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hukum pidana Islam memungkinkan penundaan eksekusi hukuman, tetapi hukum tetap harus dijalankan. Oleh karena itu, Abrar Hasyim dapat dihukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum pidana Islam.Dalam perspektif hukum pidana Islam, penghentian kasus penyidikan penganiayaan yang berujung kematian di Polres Pasaman karena terduga mengalami gangguan jiwa berat dianggap tidak tepat. Pasalnya, terduga diduga kuat dalam kondisi sehat secara kejiwaan saat melakukan aksi kekerasan yang fatal tersebut. Pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Prof. Hb. Saanin Padang dilakukan setelah kejadian, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa proses penghentian penyidikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian di Polres Pasaman telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, mulai dari tahap penyelidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, hingga pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka. Penghentian penyidikan dilakukan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) setelah adanya hasil visum et repertum psychiatricum yang menyatakan bahwa tersangka mengalami gangguan jiwa berat sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam perspektif hukum pidana Islam, penghentian penyidikan tersebut dinilai belum sepenuhnya tepat. Hal ini disebabkan adanya indikasi bahwa pelaku melakukan perbuatan dalam kondisi sadar, sehingga secara prinsip masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana Islam, seseorang hanya dibebaskan dari tanggung jawab apabila benar-benar tidak memiliki akal atau kesadaran saat melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dan kajian yang lebih mendalam dalam menentukan kondisi kejiwaan pelaku, agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi korban serta tetap menjamin tegaknya hukum dan rasa keadilan di masyarakat.

REFERENCES

Azizah, M., & Sudarto. (2025). Analisa Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Kepada

Seseorang Ditinjau Dari Pasal 351 Ayat (1) Kuhp (Studi Kasus Putusan Nomor : 287/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Sel). *Mala In Se : Jurnal Hukum Pidana , Kriminologi Dan Viktimologi*, *2*(April), 120–128.

Kondoj, B. H., Koesoemo, A. T., & Antow, D. T. (2024). Penganiayaan Berat Berencana Berakibat Kematian (Pasal 355 Ayat (2) Kuhp Sebagai Subsider Terhadap Pembunuhan Berencana (Pasal 340 Kuhp). *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum*, *12*(3), 1–9.

Marpaung, L. (2002). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*. Sinar Grafika.

Nuraisyah. (2004). *Hukum Pidana Islam*. Stain Sjech M. Djamil Djambek.

Pratimaratri, U., Wahyuni, I. F., & Ramadhani, D. W. (2024). *Peranan Tim Ahli Kesehatan Jiwa Dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pada Proses Penyidikan*. 442–461.

R, F. P. P., Triana, Y., & Afrita, I. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan*. *7*(2), 698–717.

Rumondor, S. S. (2017). Penghentian Penyidikan Dalam Proses Perkara Pidana. *Lex Privatum*.

Safitri, A. D., & Zuhriyah, K. (2025). Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak. *Jurnal Judiciary*, *14*(1).

Syahyudin, I. N., Puluhulawa, M. R. U., & Mantali, A. R. Y. (2025). Implikasi Penerapan Restorative Justice Terhadap Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hak Korban Residivis Penganiayaan Berat. *(Konstitusi) Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*.